



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/757 / 411.010/2020
PENANGGULANGAN VIRUS CORONA DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Dalam Rangka menjaga dan melindungi masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya para pelajar dari penyebaran COVID 19 maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk memerintahkan agar:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada seluruh satuan pendidikan (PAUD,TK/RA, SD/MI, SMP/MTs) dan tempat kursus (pendidikan non formal) di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan di rumah peserta didik masing-masing terhitung mulai tanggal 17 s.d 31 Maret 2020;
2. Seluruh Guru/Pengajar/Instruktur supaya menyiapkan materi pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar melalui metode dalam jaringan online maupun melalui penugasan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan serta melakukan evaluasi hasilnya setelah peserta didik kembali ke sekolah;
3. Seluruh satuan pendidikan melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan terutama ketersediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir, alat pembersih sekali pakai (tissue), *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis di masing-masing satuan pendidikan;
4. Berkomunikasi secara intensif dengan orang tua atau wali murid agar turut serta secara aktif memantau putra-putrinya supaya tidak melakukan kegiatan di luar rumah;
5. Rencana pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTS akan diatur lebih lanjut;
6. Guru dan Tenaga Pendidik masuk seperti biasa untuk mengadakan pelayanan pendidikan jarak jauh dan melakukan pembersihan lingkungan dan memberikan informasi pola hidup bersih kepada peserta didiknya;
7. Di lingkungan lembaga pendidikan Pondok Pesantren diperintahkan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS), sedangkan proses belajar mengajar diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan Pondok Pesantren.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 16 Maret 2020

